

## ABSTRAK

Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami isteri merupakan naluri insan dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami isteri tersebut. Bagi orang tua, anak tersebut di harapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua, kelak apabila dewasa. Fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena kemelut rumah tangga yang disebabkan karena tidak mempunyai keturunan. Sebagai makhluk sosial keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri atas seorang ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur itu terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak, karena alasan tersebut maka pasangan tersebut mengadopsi anak.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui Perbandingan sejauh mana Kedudukan Anak Angkat dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Barat, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat Suku Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka. 2) Untuk mengetahui Bagaimana hambatan dalam penerapan pembagian warisan Menurut Hukum Barat, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat Suku Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Empiris, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, menggunakan pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif, permasalahan dianalisis dengan teori sistem hukum, kepastian hukum, dan tanggungjawab hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan yaitu : 1) Membandingkan sejauh mana Kedudukan Anak Angkat dalam hak-hak Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Barat, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat Suku Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut : Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Sedangkan menurut Hukum Waris Barat adalah : Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Sedangkan menurut Hukum Adat suku bugis adalah sebagai berikut :Apabila anak angkat tersebut diperoleh dari lingkungan keluarga sendiri, maka akan mengakibatkan hubungan anak itu dengan orang tua kandung tidak terputus dalam hal hubungan kekeluargaan dan harta kekayaan. Dan apabila anak angkat tersebut diangkat dari lingkungan luar keluarga maka dapat berakibat hubungan anak angkat itu dengan orang tua kandungnya putus terutama dalam hubungan harta kekayaan atau hubungan

mewaris. 2) Bagaimana hambatan dalam penerapan pembagian Warisan Menurut Hukum Barat, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat Suku Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka yaitu : Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat pada proses pembagian warisan menurut Hukum Islam, Pembagian warisan hanya dilakukan dengan cara lisan (dokumen sebagai alat bukti autentik tidak ada), Ketidapahaman dan mahalnyanya mengurus biaya akta pembagian waris yang dibuat Notaris, Kurangnya peran pemerintah dan pihak terkait dalam pemberian penyuluhan hukum pada masyarakat, Ketidakadilan dalam porsi bagian waris

**Kata Kunci : Perbandingan, mewarisi, anak angkat.**



## ABSTRACT

*The desire to have children for each husband and wife is a human instinct and by nature these children are a mandate of Allah SWT to the husband and wife. For parents, the child is expected to be able to elevate the dignity of the parents, when they become adults. The facts show that many marriages that are painstakingly built eventually dissolve because of household problems caused by not having children. As a social being, the family is the smallest community group, which consists of a father, mother and child. However, these three elements are not always fulfilled, so that sometimes there is a family that does not have children, for this reason the couple adopts a child. The objectives of this study are as follows: 1) To know comparison of the extent of the position of adopted children in inheriting the assets of their adoptive parents according to Western law, compilation of Islamic law and customary law of the Bugis tribe in Wolo District, Kolaka Regency. 2) This is to find out what are the obstacles in the application of inheritance distribution according to western law, compilation of Islamic law and customary law of the Bugis tribe in Wolo sub-district, Kolaka regency. The method used in this research is the juridical empirical method, the specification in this research is descriptive analytical, the data used are primary data and secondary data, data collection using interviews and literature study, qualitative data analysis, problems analyzed by legal system theory, legal certainty, and legal responsibility. Based on the results of the research, it can be concluded that: 1) Comparing the extent to which the position of adopted children in inheriting the assets of their adoptive parents according to Western law, the compilation of Islamic law and customary law of the Bugis tribe in Wolo District, Kolaka Regency is as follows: Adoption of children does not carry legal consequences in terms of blood relations and inheritance relations with adoptive parents. He remains the heir of his biological parents and the child continues to use the name of his biological father. Meanwhile, according to the West Heritage Law is: In Staatblaad 1917 No. 129, the legal consequence of adoption is that the child legally acquires the name of the adoptive father, becomes the child born from the marriage of the adoptive parents and becomes the heir of the adoptive parents. That is, As a result of the appointment, all civil relations are cut off, which originates in the offspring by birth, namely between the biological parents and the child. Meanwhile, according to the Customary Law of the Bugis tribe, it is as follows: If the adopted child is obtained from his / her own family environment, it will result in the child's relationship with the biological parents being unbroken in terms of kinship and assets. And if the adopted child is adopted from the environment outside the family, it can result in the relationship between the adopted child and the biological parents breaking up, especially in relation to assets or inheritance. 2) What are the obstacles in the application of inheritance distribution according to western law, compilation of Islamic law and customary law of the Bugis tribe in Wolo district, Kolaka regency, namely: The lack of understanding and the high cost of managing the deed of inheritance distribution made by a notary, Lack of the role of the government and related parties in*

*providing legal counseling to the community, injustice in the portion of the inheritance.*

***Keywords: Comparison, inherited, adopted children.***

